



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.2/148 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK
DAN BARANG PENTING TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT
TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, Pemerintah Daerah perlu mengatur mengatur langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengawas Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1006);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. merencanakan, menyiapkan, melaksanakan pengawasan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat agen dan pasar rakyat; dan
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500.2/148 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Februari 2026

SUSUNAN TIM PENGAWAS KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN
BARANG PENTING TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT TAHUN 2026

NO	NAMA / NIP /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasihat dan arahan
2	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas ketua
4	ENNY YULAIKA, SE NIP. 19800901 200801 2 009 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5	1 (satu) orang dari unsur Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	Kepala Bidang Kefarmasian dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	PANGESTI WILLISTANIA, S.T NIP. 19940419 202504 2 003 Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8	GAYATRI PUSPITASARI,A.Md. NIP. 19870329 202012 2 010 Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

NO	NAMA/JABATAN/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
9	YULI ASTUTI, SE NIP. 19760719 200701 2 011 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10	SUWENDAR,S.T NIP. 19790901 202421 1 005 Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11	BASUKI ANDI PAMUNGKAS,S.M NIP. 19881204 202521 1 003 Analisis Perdagangan Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12	ALFRIZA SANDY ARVIANSYACH, S.H NIP. 19990712 202521 1 002 Pengawas Perdagangan Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI